

## HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina

Susi Indriani<sup>1\*</sup>, Yati Sharfina Desiandri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sumatera Utara, Indonesia  
e-mail: susi@gmail.com

*\*Corresponding Author*

<a href="https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7610">https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7610</a>		
Submitted: Sep 7, 2023	Accepted: Feb 02, 2023	Published: May 4, 2024

### Abstract

The long-running conflict between Israel and Palestine has yet to find a bright light. The international community became aware of this situation and denounced Israel's actions in Palestine. Various parties believe that Israel has committed grave human rights breaches, while many Israeli supporters argue that the attack is a form of vengeance and protection for Israel against attacks by Palestinian supporters. The purpose of this study is to examine the Israeli-Palestinian conflict from the standpoint of international humanitarian law and human rights. Primary, secondary, and tertiary legal resources are the sources of legal materials employed in the normative juridical research process. This study employs a conceptual and case-based approach, methodologies for collecting legal materials through library studies, and analysis of legal materials through the use of legal materials obtained to address problems. The research findings revealed that Israel has violated humanitarian norms (humanity). There were multiple cases in which the Israeli military breached humanitarian precepts. The use of heavy weaponry with uncertain consequences caused significant damage, and several Palestinians died. The Palestinian people's situation is deteriorating due to a food supply problem. Until recently, the International Court of Justice (ICC) has taken no action to prosecute war crimes committed by Zionist Israel.

**Key words:** Palestine, Israel, Conflict, Human Rights

### Abstrak

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini belum menemukan titik terang, dampaknya banyak hal yang telah dirugikan. kondisi ini menarik perhatian dunia yang tidak sedikit mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. berbagai pihak mengatakan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat, dan tidak sedikit juga pendukung Israel mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan bentuk balasan dan pertahanan Israel dari serangan pihak pendukung Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel perspektif HAM dan Hukum Humaniter Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual dan Kasus, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, analisis bahan

hukum dengan cara memanfaatkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menemukan bahwa Israel telah melanggar Prinsip kemanusiaan (Humanity), terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh pasukan Israel yang melanggar ketentuan dari prinsip kemanusiaan. Penggunaan senjata berkekuatan besar dengan dampak yang tidak dapat diprediksi secara merata mengakibatkan kerusakan yang amat parah, dan tidak sedikit masyarakat Palestina kehilangan nyawanya. Kondisi semakin parah dengan krisisnya sumber makanan bagi masyarakat Palestina. Sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari Mahkamah Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh Zionis Israel.

**Kata Kunci:** Palestina, Israel, Konflik, Hak Asasi Manusia

## **Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang (Rachmawati et al., 2024). Hak Asasi Manusia ialah hak yang dimiliki oleh setiap orang mulai dari dalam kandungan, hak yang dimiliki setiap orang sebab ia manusia (A. R. Ramadhan et al., 2024). Permasalahan HAM semakin menarik perhatian dunia yang diakibatkan oleh konflik antara Palestina dan Israel, banyak perdebatan yang muncul dan klaim pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel semakin kuat (Devano & Astuti, 2024).

Pelanggaran HAM yang dilakukan negara Israel kepada Palestina merupakan suatu pengambilan hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Hukum Internasional merujuk kepada ketentuan HAM diatur dalam DUHAM (Universal Declaration Of Human Rights) pasal 3-19 tentang kebebasan fundamental hak-hak sipil. Pasal tersebut mengatur tentang hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri (Sulubara et al., 2024; Setiyono, 2017).

Ketika suatu pelanggaran terjadi dalam suatu sengketa bersenjata, pada saat itulah instrumen-instrumen hukum internasional memperoleh ekstensinya sebagai alat untuk menemukan keadilan. Instrumen penting dalam sejarah pengaturan perang adalah hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law) (Romadhony et al., 2024). Hukum humaniter Internasional adalah sekelompok aturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan, bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata (Saragih et al., 2016; Awoah, 2016).

Hukum Humaniter terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional (Puspita, 2017) dimana kekuatan diperlukan untuk mengalahkan musuh .menggunakan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan sengketa-sengketa bersenjata (Anshori et al., 2024). Sebagai hukum yang mengatur sengketa-sengketa bersenjata internasional, hukum humaniter internasional terdiri dari aturan-aturan yang berlaku selama sengketa (in time of war) atau mengatur pelaksanaan sengketa (jus in bello) (Wildan & Mutaqin, 2024), aturan-aturan ini juga berlaku untuk situasi pendudukan (occupation) yang timbul dari sengketa bersenjata (Sulubara et al., 2024). Tujuan utama hukum humaniter internasional adalah memberikan perlindungan terhadap korban yang terluka bagi warga sipil maupun kombatan atau pum kombatan yang tidak turut serta dalam peperangan (F. A. Ramadhan, 2024).

Hukum Humaniter Internasional sudah disepakati dan menjadi sumber acuan untuk menjalankan hubungan internasional, ironisnya aturan perang (Hukum Humaniter) tersebut dinilai telah dilanggar oleh Israel (Nurjannah & Fakhruddin, 2019), tragedi kemanusiaan masih terjadi pada Palestina (Sugandi & Anggraini, 2024). Agresi Israel di Gaza Palestina sampai saat ini menewaskan lebih dari 14.000 jiwa warga Palestina, di antaranya 5.600 perempuan dan 3.550 anak-anak hingga Rabu (22/11).

Serangan Israel terhadap warga Palestina sejak 7 Oktober menunjukkan terjadinya genosida atau tindakan pemusnahan suatu kelompok. Kejadian tersebut berlangsung lama dan terus menerus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga Palestina yang diambil hak asasi manusia oleh Zionis Israel (Putra et al., 2022). Kekejaman Israel seyogyanya segera diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional karena agresi Israel sudah masuk kedalam kejahatan genosida, sayangnya sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang jelas dalam hal mengadili tragedi kemanusiaan yang dialami oleh Gaza Palestina. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti pelanggaran HAM dalam konflik Israel dan Palestina dan sebenarnya apa hambatan ICC dalam mengadili tragedi yang terjadi Gaza Palestina (Ho, 2019; Dewantara et al., 2023).

## **Metode**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (Ariawan, 2013). Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 1986). Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan analisis dalam memahami berbagai literatur antara lain (Suyanto, 2023) Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal/karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah dan lainnya. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) (Suhaimi, 2018).

Teknik pengumpulan data bersifat gagasan dari adanya suatu masalah dan data yang didapat. Adapun langkah penelitian yaitu dilaksanakan langkah awal yang digunakan adalah mengidentifikasi masalah yang ada (Ariawan, 2013). Setelah itu, penulis mencari dasar aturan serta sumber referensi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Setelah menganalisis masalah dengan beberapa indikator maka penulis memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan (Rofiah, 2022). Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang ditemukan (Marzuki, 2017). Data dianalisis menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data literatur, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Thalib, 2022; Maulida, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Menelisik Pelanggaran HAM Berat**

International Criminal Court (ICC) telah mengatur pelanggaran hak asasi manusia berat yang dikenal sebagai *The most serious crime/gross violation human rights* pengertian pelanggaran HAM berat tersebut terdapat dalam Statuta Roma Article 5:

*"The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crime of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this*

*statue with this respect to the following crimes: 1) The crime of genocide; 2) Crimes against humanity; 3) War crimes; 4) The crimes of aggression.*

Dalam konteks kejahatan HAM luar biasa, genosida dianggap sebagai salah satu yang paling serius karena melibatkan upaya sistematis untuk menghilangkan kelompok manusia berdasarkan karakteristik tertentu seperti etnis, agama, atau ras. Kejahatan semacam ini dianggap sebagai ancaman terhadap martabat kemanusiaan dan sering kali memicu tanggapan internasional yang kuat, termasuk proses hukum di tingkat internasional seperti pengadilan internasional (ICC) untuk mengadili para pelaku genosida (Zelda Farah Ardiata et al., 2022).

Genosida yang terjadi di Palestina itu termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Kejahatan HAM yang masuk kejahatan luar biasa itu mengacu pada pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sangat serius dan mencakup tindakan kejam dan sistematis terhadap kelompok tertentu. Genosida sendiri didefinisikan oleh Konvensi Genocide PBB tahun 1948 sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama (Zelda Farah Ardiata et al., 2022).

### **Pelanggaran Hukum Humaniter oleh Israel Terhadap Palestina**

Hukum humaniter merupakan cabang dari hukum internasional public (Sari, 2021). Hukum humaniter dibuat untuk memanusiakan manusia saat masa perang, dengan tujuan. Perlindungan terhadap kombatan ataupun penduduk sipil, perlindungan Hak Asasi yang fundamental dan yang paling penting adalah Perikemanusiaan. Dengan mengetahui prinsip-prinsip HAM, hukum Humaniter dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB (Suryokumoro et al., 2020), jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional (Romadhony et al., 2024). Agresi Israel di Gaza Palestina sampai saat ini menewaskan lebih dari 14.000 jiwa warga Palestina, di antaranya 5.600 perempuan dan 3.550 anak-anak hingga Rabu (22/11). Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam setiap ketentuan-ketentuan instrumen hukum baik dalam bidang HAM maupun Hukum Humaniter (Ho, 2019).

Berikut beberapa pelanggarannya zionis Israel selama konflik insiden bersenjata yang di langgar berdasarkan asas-asas hukum humaniter (Suprobo et al., 2016):

*Pertama*, Asas Kepentingan Militer, Pasal 57 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa menjelaskan bahwa objek yang dapat diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah objek militer dan kombatan. Korban sipil dan serangan yang ditargetkan terhadap objek sipil, termasuk infrastruktur dan target vital lainnya, harus dihindari. Namun kenyataannya, Israel juga menyerang objek-objek sipil seperti sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik dan lain-lain. Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Palestina mengancam kelangsungan hidup warga sipil di sana, terutama anak-anak dan korban luka dalam serangan tersebut.

*Kedua*, Asas Peri Kemanusiaan, Tentara Israel beberapa kali meluncurkan aksi yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan, salah satunya adalah blokade bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh berbagai organisasi internasional. terhadap konflik yang sedang berlangsung.

Ketiga, Asas Proporsionalitas, Prinsip ini mengacu pada keseimbangan antara apa yang diperoleh dan apa yang diberikan dalam suatu konflik bersenjata. Dalam kasus konflik Palestina-Israel, terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan dalam serangan balasan tentara Israel terhadap Jalur Gaza dalam serangan roket dan rudal Hamas ke wilayah Israel. Selama berhari-hari, pasukan Israel membombardir kawasan sipil tempat persembunyian Hamas, menjatuhkan bom dari udara. Dampak dan korban jiwa tentu saja berbeda dengan serangan roket Hamas ke wilayah Israel. Misi hukum Goldstone juga mencatat bahwa pasukan Israel telah melakukan sesuatu pelanggaran kejahatan perang yakni:

- a. Secara realitas Israel telah menunjukkan keinginan untuk melakukan kejahatan genosida dengan cara melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil, rumah sakit dan lembaga pendidikan. Perlakuan yang tidak manusiawi oleh zionis Israel, penyiksaan, serangan yang sasarannya di tujukan pada warga sipil, penggunaan fosfor putih yang mematikan, mencelakai warga sipil palestina.
- b. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) juga menyebut perintah militer Israel meminta warga segera meninggalkan rumah di saat Tel Aviv juga memblokade total makanan, air, listrik, hingga bahan bakar sangat "tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional tahun 2002 (Albuchari, 2017) .

### **Problematika Mengadili Kejahatan Perang yang Dilakukan Israel Terhadap Palestina di Mahkamah Pidana Internasional (ICC)**

Sejauh ini, Mahkamah Internasional belum mengambil langkah konkrit untuk membawa para penjahat perang ini ke pengadilan. Permasalahan dalam mengadili pihak yang terlibat dalam Kejahatan Perang pada konflik Palestina dan Israel ini menjadi kendala yang serius dalam menegakkan Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia di dunia Internasional (Zelda Farah Ardiata et al., 2022; Dewantara et al., 2023).

Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim A.A. Khan KC mengunjungi Perlintasan Perbatasan Rafah antara Mesir dan Jalur Gaza pada tanggal 29 Oktober 2023. Usai kunjungan tersebut, Jaksa berbicara dari Kairo mengenai situasi terkini di Negara Palestina dan Israel. Pernyataan Jaksa ICC Karim A. A. Khan KC dari Kairo mengenai situasi Negara Palestina dan Israel;

*"My message at this time is a consistent one that I have given in numerous parts of the world. It flows from the common yardstick of legality that we have to enforce, and it flows from the principle that justice is every child's birthright, every civilian's entitlement. The message is that any person with their finger on the trigger of a gun or controls a missile, has certain responsibilities. My Office will look closely to see whether those responsibilities are being adhered to or not. And in relation to states, I call upon state parties to the ICC and non-state parties to help collectively vindicate the Geneva Conventions, to help collectively vindicate principles of customary international law and also principles of the Rome Statute, to share evidence regarding any allegations or any crimes so that we can properly investigate them and prosecute them as appropriate.*

*I've previously circulated on our platforms, on the ICC website, on Twitter, on other mediums, in Arabic, in Hebrew and in English, a secure portal that individuals, your viewers, citizens around the world can send information to that may be relevant or probative to the investigation in Palestine or Israel. Crimes allegedly committed in both places have to*

*be looked into. I additionally call upon civil society organizations around the world to work with us, professionally and objectively. I make a particular plea to NGOs to send us any and all evidence that underpins their reports or their communiques or their notices that they issue. NGO reports by themselves are, of course, not evidence and I cannot and will not act pursuant to my oath of office without reliable evidence that we can validate that can stand up in a court of law. I also want to be clear that my Office is in the business of conducting credible, relevant, professional, and independent criminal investigations. And so I don't, I haven't, and I won't be giving a running commentary on social media, or anywhere else for that matter, regarding the state of investigations in this or any other situation. But the absence of commentary does not mean the absence of investigations. Hostage taking represents a grave breach to the Geneva Conventions. It represents a specific offense under the Rome Statute. And I call for the immediate release of all hostages taken from Israel and for their safe return to their families.*

Israel pantas dituntut secara hukum dengan tuduhan melakukan “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” dan Pengadilan Kriminal Internasional harus segera menentukan apakah para pemimpin Israel dan komandan militer yang bertanggung jawab atas kebijakan blockade itu patut dituntut dan diadili karena telah melanggar. Menteri luar negeri dan para jenderal Israel adalah orang yang bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (International Criminal Court) sebagai pengadilan tetap yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2002 (Ho, 2019).

Namun kewenangan ICC ini hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, sedangkan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Untuk menyeret para pimpinan Israel kesidang pengadilan, Dewan Keamanan PBB menempuh mekanisme pelimpahan wewenang kepada ICC dengan dasar bahwa terjadi beberapa kejahatan yang tercantum dalam statuta. Pelimpahan wewenang Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan dapat dipaksakan atas seluruh negara dan pelaksanaan yurisdiksi mahkamah menjadi bagian dari wewenang tersebut. Persoalannya adalah ketika Amerika menggunakan hak veto pada waktu pelimpahan wewenang kepada ICC untuk mengadili para petinggi Israel atas Kejahatan perang Israel maka konsekuensinya adalah para pejabat perang tersebut akan terbebas dari hukum dan hukuman (*impunity*), inilah yang menjadi kelemahan dalam menegakkan hukum internasional (Ho, 2019).

## **Penutup**

Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari berbagai media dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai negara telah menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel telah melanggar Hak Asasi Manusia. Penggunaan senjata berkekuatan besar dengan dampak yang tidak dapat diprediksi secara merata, yang mengakibatkan jumlah kematian terhadap masyarakat Palestina baik dewasa dan anak-anak, belum lagi krisis yang ditimbulkan dari serangan tersebut dengan dalih untuk memberikan perlawanan terhadap simpatisan Palestina yang menyerang Israel. Tindakan Zionis Israel ini telah melanggar hak-hak yang paling dasar, yakni merupakan bagian dari 2 sistem hukum, yaitu HAM dan Hukum Humaniter Internasional. Dalam hal mengadili pihak yang terlibat dalam kejahatan perang dalam konflik Palestina dan Israel menjadi kendala yang serius dalam menegakkan

Hukum Humaniter Internasional dan HAM. Sampai sekarang belum ada tindakan nyata dari Mahkamah Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh Zionis Israel. Diperlukan tindakan tegas dan nyata oleh ICC dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

## Referensi

- Albuchari, C. N. C. (2017). Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *LEX CRIMEN*, 6(2), Article 2.
- Anshori, I., Muzacky, A. D., Malik, F. H., & Pratama, A. B. P. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i2.952>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Awoah, A. E. (2016). Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM. *LEX CRIMEN*, 5(7), Article 7.
- Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *Yustitiabelen*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.908>
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4580>
- Ho, H. (2019a). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>
- Ho, H. (2019b). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Maulida, M. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.58791/drs.v21i2.39>
- Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), Article 1.
- Puspita, L. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), Article 1.
- Putra, I. G. S. Y., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51618>

- Rachmawati, A., Putri, D. W., Anastasya, M., & Nabila, S. (2024). Hak Asasi Manusia: Hak Asasi Manusia. *SEHRAN (Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kewarganegaraan)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.56721/shr.v3i1.301>
- Ramadhan, A. R., Nuriyani, R., Arpanudin, I., Putra, M. L. D., & Adnin, I. (2024). Dinamika Kewarganegaraan Liberal: Tantangan Global dan Masa Depan Hak Asasi Manusia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1589>
- Ramadhan, F. A. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024. *RIO LAW JURNAL*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36355/rjl.v5i1.1349>
- Rofiah, C. (2022). Analisis data Kualitatif: Manual atau Dengan Aplikasi? *Develop*, 6(1), 33–46. <https://doi.org/10.25139/dev.v6i2.4389>
- Romadhony, A. S., Yulianto, N. E., & Purwati, A. P. (2024). Ham Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina dan Israel. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.759>
- Saragih, M. F., Hamid, S., & Munthe, M. (2016). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter. *Sumatra Journal of International Law*, 4(2), 164525.
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.766>
- Setiyono, J. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. *LAW REFORM*, 13(2), 217–233. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali.
- Sugandi, R., & Anggraini, R. (2024). Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(2), 01–17. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i2.2482>
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>
- Sulubara, S. M., Murthada, M., Zikrullah, Z., Lestaria, E., Sempena, D., Humaira, D., Mawaddah, L., Mawaddah, M., Dari, M. U., Ulfa, N., Wulandari, N., Bahgia, P., Roza, R., Supia, R., & Dewi, Y. (2024). Perlindungan Hukum Internasional Tentang Konflik Perang Lintas Negara Antara Palestina Dan Israel. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.932>
- Suprobo\*, B., Supriyadhie, H. M. K., & Winoto, S. H. (2016). Penggunaan Bom Cluster Dalam Konflik Bersenjata di Suriah Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13587>
- Suryokumoro, H., Ikaningtyas, Ardiansyah, A., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2020). *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Suyanto, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>



- Wildan, M., & Mutaqin, F. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 317–325. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2759>
- Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Effectiveness of The International Criminal Court's Jurisdiction in Impunity Prevention. *Ganesha Law Review*, 4(2), 24–32. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1424>